



Review / Ulasan

## Profesionalisasi Widyaiswara melalui Penguatan Organisasi Profesi

Agus Zaenal Mutaqin

Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur Km.4  
Karang Tanjung, Pandeglang - Provinsi Banten

(Diterima 10 November 2014; Diterbitkan 19 Desember 2014)

**Abstract:** Widyaiswara adalah salah satu profesi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai pendidik, widyaiswara memiliki peran yang cukup strategis bagi peningkatan kompetensi dan integritas PNS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, widyaiswara memiliki kode etik profesioalisme yang perlu dijunjung tinggi oleh seluruh widyaiswara. Serupa dengan profesi lainnya, para widyaiswara pun dapat lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui sebuah ikatan profesi. Namun demikian, tidak seperti ikatan profesi lainnya yang sudah lama berdiri, ikatan profesi widyaiswara masih belum banyak berkembang. Tulisan ini mengupas mengenai peran organisasi profesi widyaiswara dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme widyaiswara di tanah air.

**Keywords:** profesionalisme widyaiswara, ikatan widyaiswara.

Corresponding author: Agus Zaenal Mutaqin, E-mail: [agus\\_zaenal92@yahoo.co.id](mailto:agus_zaenal92@yahoo.co.id), Tel./HP: +6281281601681.

### A. Pendahuluan

Widyaiswara merupakan salah satu profesi pendidik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa, "Widyaiswara adalah (Pegawai Negeri Sipil) PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah".

Sebagai pendidik, widyaiswara memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS. Tercapainya tujuan pendidikan dan pelatihan PNS, salah satunya ditentukan oleh kompetensi widyaiswara. Tujuan diklat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Tujuan diklat sebagaimana dimaksud di atas, salah satunya ditentukan oleh kompetensi widyaiswara. Kompetensi widyaiswara merupakan salah satu dimensi profesionalisme profesi widyaiswara. Hal ini berarti bahwa kompetensi wajib dimiliki oleh seorang widyaiswara. Standar kompetensi widyaiswara telah diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara. Pada pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa: "Standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS". Sementara pada pasal 5 diuraikan bahwa standar kompetensi widyaiswara terdiri atas: (a) Kompetensi pengelolaan pembelajaran; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi sosial; dan (d) Kompetensi substantif.

Secara umum, kompetensi dapat dimaknai sebagai kemampuan mengerjakan sesuatu. Seseorang yang memiliki kompetensi tidak hanya mengetahui sesuatu yang menjadi tugas atau pekerjaannya tetapi yang jauh lebih penting adalah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, berarti kompetensi lebih luas dari sekedar pengetahuan. Orang yang kompeten sudah pasti dia mengetahui, tetapi orang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kompetensi. Mc. Ashan (1981: 45) mengemukakan bahwa kompetensi "... is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and psychomotor behavior".

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan makna inti dari kompetensi di antaranya: (1) kompetensi merupakan karakteristik individu yang menyangkut fungsi, peran, tugas, keterampilan, dan kemampuan; (2) kompetensi menjadi dasar bagi individu untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik di dalam lingkup pekerjaan, peran, maupun situasi tertentu.

Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kompetensi dengan profesional. Seseorang tidak dapat dikatakan profesional jika tidak memiliki kompetensi. Profesional merupakan sebutan bagi individu yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan.

Pengertian profesi menurut Dictionary of Education, kata profesi mempunyai makna sebagai berikut: Profession is an occupation usually involving relatively long and specialized preparation on the level of higher education and governed by its own code of ethic; profession is one who has acquired a

learned skill and conforms to ethical standar of the profession in which he practice to skill. (Nurdin, 2003: 15).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan khusus, yang diperoleh melalui pendidikan yang relatif lama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khusus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, apabila mencapai syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu.

Joni (1989: 348-349). mengemukakan lima ciri keprofesian yang lazim, yaitu:

- (1) profesi itu diakui oleh masyarakat dan pemerintah dengan adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
- (2) pemilikan sekumpulan ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik serta prosedur kerja unik itu.
- (3) diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesional. Dengan perkataan lain, pekerjaan profesional mempersyaratkan pendidikan prao jabatan yang sistematis yang berlangsung relatif lama.
- (4) adanya mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang dibolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud.
- (5) diperlukan organisasi profesi di samping untuk melindungi kepentingan anggotanya dari saingan yang datang dari luar kelompok, juga berfungsi untuk meyakinkan supaya para anggotanya menyelenggarakan layanan ahli terbaik yang bisa diberikan demi kemaslahatan para pemakai jasa layanan.

Berdasarkan kutipan di atas, organisasi profesi merupakan ciri suatu profesi. Organisasi profesi sebagai wadah untuk melindungi anggota sekaligus juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada para pengguna jasa. Dalam konteks profesionalisme widyaiswara, organisasi profesi widyaiswara dapat dijadikan sebagai sarana profesionalisasi anggota, sehingga kompetensi widyaiswara akan semakin baik.

Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa untuk melaksanakan profesionalisasi kepada anggota, maka harus ada penguatan organisasi profesi widyaiswara dalam rangka meningkatkan profesionalisme widyaiswara.

## **B. Definisi Konsep**

### **1. Pengertian Kompetensi**

Secara umum, kompetensi dapat dimaknai sebagai kemampuan mengerjakan sesuatu. Seseorang yang memiliki kompetensi tidak hanya mengetahui sesuatu yang menjadi tugas atau pekerjaannya tetapi yang jauh lebih penting adalah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, berarti kompetensi lebih luas dari sekedar pengetahuan. Orang yang kompeten sudah pasti dia mengetahui, tetapi orang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kompetensi.

Mc. Ashan (1981: 45) mengemukakan bahwa kompetensi “... is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and psychomotor behavior”.

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan makna inti dari kompetensi di antaranya: (1) kompetensi merupakan karakteristik individu yang menyangkut fungsi, peran, tugas, keterampilan, dan kemampuan; (2) kompetensi menjadi dasar bagi individu untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik di dalam lingkup pekerjaan, peran, maupun situasi tertentu.

## 2. Aspek-Aspek Kompetensi

Gordon sebagaimana dikutip oleh Sa'ud (2010: 91) menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif.
3. Kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
4. Nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
6. Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.

## 3. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme merupakan bentukan dari kata “profesi”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997: 789), profesi adalah keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sehingga memperoleh kepercayaan dari pihak-pihak lain yang memerlukan jasanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar bahwa kata “profesional” tidak hanya terbatas pada pekerjaan yang memang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pada hampir setiap pekerjaan. Oleh karena itu, sering muncul ungkapan “pengemudi profesional”, “pekerja profesional”, bahkan “penjahat profesional”. Pada umumnya dalam bahasa yang awam, jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan, disebut profesional. Dari pekerjaannya itu, maka seseorang mendapatkan imbalan.

Istilah “profesional” dianggap sebagai kebalikan dari kata “amatir”. Seseorang yang dianggap belum mampu bekerja secara terampil, cekatan, dan hasilnya masih belum memuaskan, biasanya disebut masih “amatir”. Dalam bidang olahraga misalnya, kita mengenal istilah “pemain profesional”. Pemain profesional adalah pemain yang berhak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa pemain profesional memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain amatir. Pemain profesional akan bermain karena ia dibayar. Untuk memperoleh bayaran itu, maka seorang pemain profesional harus memiliki *skill* yang tinggi sesuai dengan tuntutan pihak yang membutuhkan jasanya. Dengan demikian, apabila seseorang dianggap profesional, maka akan disertai tuntutan terhadap proses dan hasil kerja yang berkualitas dan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa seorang profesional harus melaksanakan pekerjaannya dengan memperhatikan kualitas dan menunjukkan tanggung jawab, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pekerjaannya.

#### 4. Ciri-ciri dan Kriteria Profesi

Mukhtar Lutfi, sebagaimana dikutip oleh Nurdin (2003: 16-17), menguraikan delapan kriteria suatu pekerjaan agar disebut sebagai profesi, yaitu:

1) Panggilan hidup yang sepenuh waktu

Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup;

2) Pengetahuan dan kecakapan/keahlian

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian yang khusus dipelajari;

3) Kebakuan universal

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan;

4) Pengabdian

Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri;

5) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani;

6) Otonomi

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi;

7) Kode etik

8) Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.

## 9) Klien

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subjeknya.

Sedangkan Joni (1989: 348-349), mengemukakan lima ciri keprofesian yang lazim, yaitu:

*Pertama*, profesi itu diakui oleh masyarakat dan pemerintah dengan adanya bidang layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.

*Kedua*, pemilikan sekumpulan ilmu yang menjadi landasan sejumlah teknik serta prosedur kerja unik itu.

*Ketiga*, diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang melaksanakan pekerjaan profesional. Dengan perkataan lain, pekerjaan profesional mempersyaratkan pendidikan pro jabatan yang sistematis yang berlangsung relatif lama.

*Keempat*, adanya mekanisme untuk melakukan penyaringan secara efektif, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang dibolehkan bekerja memberikan layanan ahli yang dimaksud.

*Kelima*, diperlukan organisasi profesi di samping untuk melindungi kepentingan anggotanya dari saingan yang datang dari luar kelompok, juga berfungsi untuk meyakinkan supaya para anggotanya menyelenggarakan layanan ahli terbaik yang bisa diberikan demi kemaslahatan para pemakai jasa layanan.

## 5. Karakteristik Profesi

Menurut Lieberman sebagaimana dikutip Tim Penyusun Bahan Ajar PLPG Rayon 10 UPI (2010: 4-6), karakteristik profesi adalah sebagai berikut:

### 1) *A unique, definite, and essential service*

Profesi merupakan jenis pelayanan atau pekerjaan yang khas (unik). Hal ini menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau pelayanan akan berbeda dengan pekerjaan atau layanan lainnya. Selain itu, profesi juga bersifat definitif. Artinya ada batas-batas yang jelas mengenai bidang garapannya. Selanjutnya, profesi juga merupakan pekerjaan atau layanan yang amat penting. Hal ini berarti bahwa profesi itu sangat dibutuhkan oleh pengguna jasa, sebab tidak semua orang memiliki keahlian, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakannya.

### 2) *An emphasis upon intellectual technique in performing its service*

Pelayanan itu sangat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata. Memang, dalam praktiknya pelayanan profesi juga ada kalanya menggunakan peralatan manual, tetapi proses penggunaan alat manual itu dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual. Misalnya, seorang dokter bedah dalam melakukan operasi juga menggunakan peralatan manual seperti pisau operasi dan peralatan lainnya. Penggunaan pisau operasi digunakan oleh dokter dengan tuntunan teori dan kemampuan intelektual yang tidak dimiliki oleh orang di luar profesinya.

3) *A long period of specialized training*

Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual serta sikap profesional, memerlukan waktu yang relatif lama.

4) *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and the occupational group as a whole*

Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis, sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Individu-individu dalam kelompok asosiasinya pada dasarnya relatif bebas dari pengawasan, dan secara langsung mereka menangani praktiknya.

5) *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy*

Seorang praktisi profesional dalam melakukan pekerjaannya tentu disertai dengan konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepadanya. Konsekuensi yang melekat pada seorang profesional adalah tanggung jawab pribadi yang harus ia jalankan secara penuh. Artinya, jika ada tindakan yang keliru berkaitan dengan tugas profesionalnya, maka semuanya harus dipertanggung-jawabkan secara profesional, tanpa melemparkan tanggung jawab itu kepada pihak lain.

6) *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the organization and performance of the social service delegated to the occupational group*

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang profesional hendaknya mengutamakan kepentingan pelayanan, daripada kepentingan imbalan secara ekonomis. Seorang profesional harus mengutamakan pelayanan, sebab pelayanan profesional merupakan hal yang sangat esensial jika dipandang dari masyarakat yang memerlukannya. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang profesional harus bersedia memberikan pelayanan profesional meskipun tanpa imbalan.

7) *A comprehensive self-gouverning organization of practitioners*

Pelayanan profesional bersifat teknis. Oleh karena itu, masyarakat umum akan menyadari bahwa pelayanan profesional hanya dapat dilakukan oleh orang yang kompeten. Dengan demikian, masyarakat umum menaruh harapan dan kepercayaan yang besar terhadap seorang profesional. Untuk menjaga kepercayaan itu, maka kelompok (asosiasi) harus memiliki fokus terhadap pengendalian terhadap anggotanya. Hal ini penting agar kepercayaan dari masyarakat dapat dipertahankan. Jika ada anggota asosiasi yang melanggar kode etik profesi, maka kepada anggota tersebut harus diberikan sanksi apabila diperlukan.

8) *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases*

Otonomi yang dimiliki oleh organisasi profesi dan para anggotanya hendaknya disertai dengan kesadaran dan itikad yang baik untuk memonitor perilakunya sendiri. Dengan demikian, setiap anggota profesi harus bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moral. Kode etik yang telah disepakati harus dapat membimbing hati nuraninya dan menjadi pedoman dalam semua tingkah lakunya.

## 6. Kompetensi dan Profesionalisme Widyaaiswara

Profesi widyaaiswara diakui sebagai salah satu profesi pendidik, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 6 yang menyatakan bahwa, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa, "Widyaaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah".

Sebagai profesi yang memiliki landasan yang jelas, widyaaiswara dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan profesinya. Kompetensi widyaaiswara merupakan salah satu dimensi profesionalisme widyaaiswara. Standar kompetensi widyaaiswara diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaaiswara. Pada pasal 1 butir 3 dijelaskan bahwa: "Standar kompetensi Widyaaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS". Sementara pada pasal 5 diuraikan bahwa standar kompetensi widyaaiswara terdiri atas: (a) Kompetensi pengelolaan pembelajaran; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi sosial; dan (d) Kompetensi substantif. Masing-masing kompetensi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Kepala LAN tersebut sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) "Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran";

Pasal 6 ayat (2) Kompetensi pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

- a) membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);
- b) menyusun bahan ajar;
- c) menerapkan pembelajaran orang dewasa;
- d) melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;
- e) memotivasi semangat belajar peserta; dan
- f) mengevaluasi pembelajaran.

Pasal 7 ayat (1) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat.

Pasal 7 ayat (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

- a) menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan
- b) melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaaiswara yang profesional.



Pasal 8 ayat (1) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya.

Pasal 8 ayat (2) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

- a) membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan
- b) menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga Diklat.

Pasal 9 ayat (1) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan.

Pasal 9 (2) Kompetensi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:

- a) menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan
- b) menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

Kompetensi widyaiswara sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh widyaiswara. Untuk mencapai kompetensi tersebut, diperlukan berbagai upaya baik upaya secara individu maupun upaya secara kelembagaan. Dalam hal ini, organisasi profesi widyaiswara dapat berperan dalam membentuk kompetensi widyaiswara melalui berbagai program yang diselenggarakan dalam rangka membentuk kompetensi widyaiswara sebagai perwujudan profesionalisme widyaiswara.

### **C. Pembahasan**

Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.

Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) baik yang dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan “pra-jabatan” maupun “dalam-jabatan”. Dengan demikian profesionalisasi merupakan suatu proses yang bersifat sepanjang masa (*life time/life-long*) dan tanpa akhir (*never-ending*).

Profesi widyaiswara harus diupayakan untuk mencapai derajat yang memenuhi kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, profesionalisasi terhadap profesi widyaiswara harus terus diupayakan sepanjang masa dan tanpa akhir. Profesionalisasi harus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan lembaga lain yang terkait. Dalam hal ini organisasi profesi widyaiswara, yaitu Ikatan Widyaiswara Indonesia harus berperan aktif dalam pengembangan kompetensi widyaiswara. Beberapa model pengembangan kompetensi widyaiswara yang dapat digunakan seperti ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Model Pengembangan Widyaiswara

<b>Model Pengembangan</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Individual Gided Staff Development</i> (Pengembangan Guru yang dipadu secara individual)	Widyaiswara dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Widyaiswara harus dimotivasi saat menentukan tujuan belajar, berdasarkan penilaian personil dari kebutuhan mereka.
<i>Observation/Assessment</i> (Observasi atau Penilaian)	Observasi dan penilaian dari institusi menyediakan widyaiswara dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar peserta diklat. Refleksi oleh widyaiswara pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya.
<i>Involvement in a development/Improvement Process</i> (Keterlibatan dalam suatu proses pengembangan/peningkatan)	Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Widyaiswara perlu memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan peran lembaga atau pengembangan kurikulum.
<i>Training</i> (Pelatihan)	Pelatihan bagi widyaiswara tetap perlu dilakukan tidak hanya menyangkut pola diklat baru, tetapi juga menyangkut Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang meliputi kemampuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);</li> <li>b. menyusun bahan ajar;</li> <li>c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;</li> <li>d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;</li> <li>e. memotivasi semangat belajar peserta; dan</li> <li>f. mengevaluasi pembelajaran.</li> </ol>
<i>Inquiry</i> (Pemeriksaan)	Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para widyaiswara sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul.

Sumber: Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru Rayon 10 (2010: 36). Diadaptasi dari Tabel Model Pengembangan Guru, Bahan Ajar PLPG Sertifikasi Guru Rayon 10.

Berdasarkan tabel di atas, maka organisasi profesi widyaiswara (Ikatan Widyaiswara Indonesia) dapat memainkan perannya sebagai berikut:

1. Pada pengembangan Model *Individual Gided Staff Development* Ikatan Widyaiswara Indonesia dapat bertindak sebagai motivator bagi widyaiswara untuk belajar secara aktif.
2. Pada pengembangan Model *Observation/Assessment*, Ikatan Widyaiswara Indonesia dapat berperan sebagai observer/asesor, meskipun sifatnya bukan untuk melakukan *judgment*. Data yang diperoleh dari hasil observasi dapat dijadikan refleksi bagi widyaiswara untuk meningkatkan kompetensinya.
3. Pada pengembangan Model *Involvement in a development/Improvement Process*, Ikatan Widyaiswara Indonesia dapat berperan sebagai inisiator dan mediator agar widyaiswara dapat terlibat pada proses peningkatan peran lembaga atau pengembangan kurikulum.
4. Pada pengembangan Model *Training*, Ikatan Widyaiswara Indonesia dapat berperan sebagai pelaksana pelatihan bagi widyaiswara dalam rangka meningkatkan kompetensi widyaiswara.
5. Pada pengembangan Model *Inquiry*, Ikatan Widyaiswara Indonesia dapat berperan sebagai mediator untuk menciptakan kerjasama antar- widyaiswara untuk mendiskusikan dan mencari solusi terhadap permasalahan dan isu yang timbul.

Namun demikian, untuk melaksanakan peran-peran tersebut, diperlukan penguatan organisasi Ikatan Widyaiswara Indonesia, sebab organisasi ini tidak mungkin menjalankan perannya jika organisasinya tidak dijalankan dengan baik. Organisasi yang dikelola dengan baik, akan mampu meningkatkan kinerjanya.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Ikatan Widyaiswara Indonesia sebagai organisasi profesi widyaiswara memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan organisasi lainnya. Organisasi profesi widyaiswara diharapkan berperan sebagai: (1) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu para anggotanya; (2) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelayanan widyaiswara dalam kegiatan kediklatan; (3) pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi terutama yang menyangkut profesi widyaiswara sebagai pendidik diklat; (4) pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kehidupan profesi.

Dalam melaksanakan peran organisasi profesi, organisasi Ikatan Widyaiswara Indonesia berfungsi sebagai berikut:

1. Dalam bidang pendidikan: (a) menetapkan standar pendidikan; (b) mengembangkan pendidikan penjasor berjenjang dan berlanjut.
2. Dalam bidang pelayanan: (a) Menetapkan standar profesi; (b) Memberikan registrasi tenaga; (c) Penyusunan dan pemberlakuan kode etik.
3. Dalam bidang iptek: (a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset; (b) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi perkembangan.

Dalam bidang kehidupan profesi: (a) Membina, mengawasi organisasi profesi itu sendiri; (b) Membina kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain antar anggota; (c) Membina kerja

sama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain; (4) Membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota.

## **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **1. Kesimpulan**

Widyaiswara merupakan profesi pendidik. Sebagai sebuah profesi, maka profesionalisme menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai profesionalisme harus ada profesionalisasi profesi widyaiswara. Organisasi profesi widyaiswara harus meningkatkan perannya untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Untuk itu diperlukan penguatan organisasi sesuai dengan karakteristik, peran, dan fungsi organisasinya.

### **2. Rekomendasi**

Bagi para widyaiswara, harus memiliki kemauan untuk terlibat secara aktif dalam organisasi profesi. Dengan keterlibatan dalam organisasi profesi diharapkan bermanfaat bagi widyaiswara—tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anggota, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk meningkatkan kompetensi anggota—sebab, dengan berorganisasi, maka komunikasi antar-widyaiswara dapat terbentuk.

## **Daftar Pustaka**

- \_\_\_\_\_. (2005). Undang-Undang RI No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen: Beserta Penjelasannya. Bandung: Fokusmedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Joni, T. Raka. (1989), Profesi Guru di Indonesia Tawaran dan Tantangan. Analisis CSIS Nomor 4 Jakarta.
- Mc. Ashan, Hildreth Hoke. (1981). Competency-based Education and Behavior Objectives. New Jersey: Educational Technology Publications, Inc.
- Nurdin, Syafrudin. (2003). Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.
- Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Sa'ud, Udin Saefudin. (2010). Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta

- Tim Penyusun Bahan Ajar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru. (2010). Profesionalisme Guru, PTK, dan KTI. Bandung: Sertifikasi Guru Rayon 10 Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2003). Undang-undang RI No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Beserta Penjelasannya. Bandung: Fokusmedia.
- Toha, Miftah. (2008). Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindon Persada.
- Usman, Moh. Uzer. (2010). Menjadi Guru Profesional-Edisi Kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.